

Transgender: Antara Kebebasan dan Norma Agama

Alexandra Eva Paschalia Maharani; Rayya Fauzia Pakerti; Khoirunnisa; Rani Aulia Veninta Ginting. Universitas Pembangunan Jaya, rayyafauziapakerti@gmail.com

ABSTRACT: In recent months, the transgender phenomenon has become controversial again in society. Transgender itself refers to a person or group who feels that their gender identity does not match their gender at birth. For their people, what they do is a form of freedom for every human being who is free to do and make any decisions for his or her life, just as a citizen's freedom of expression is contained in the Constitution. On the other hand, in the context of the Islamic religion, transgender is categorized as a heinous act and a major sin. Clearly Allah SWT. will curse those who change something in their body. This writing was prepared with a literature review where all the content in this writing is the result of reading, studying and reviewing previously existing statements or research reports. The results of this writing show that existing law does stipulate freedom of expression, but this freedom still has limits and adapts to applicable norms. Meanwhile, in Islam, genital replacement is permitted only to perfect and correct genitals that do not yet have clarity.

KEYWORDS: Transgender, Freedom of Expression, Human Rights, Islamic Religion

ABSTRAK: Fenomena Transgender dalam beberapa bulan terakhir kembali menjadi kontroversi dalam lingkungan masyarakat. Transgender sendiri merujuk pada seorang atau sekelompok yang merasa bahwa identitas gender yang dimilikinya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya pada saat lahir. Bagi kaum mereka, apa yang mereka lakukan adalah suatu wujud kebebasan setiap manusia yang bebas dalam melakukan dan membuat keputusan apapun untuk hidupnya, sebagaimana kebebasan berekspresi seorang warga negara termuat dalam Undang-Undang Dasar. Di sisi lainnya, dalam konteks agama Islam, Transgender dikategorikan sebagai perbuatan keji dan memiliki dosa yang besar. Secara jelas Allah SWT. akan melaknat orang-orang yang mengubah sesuatu di tubuhnya. Penulisan ini disusun dengan tinjauan pustaka di mana seluruh isi di dalam penulisan ini merupakan hasil dari membaca, menelaah serta meninjau ulang pernyataan atau laporan penelitian yang telah ada sebelumnya. Hasil penulisan menunjukkan bahwa hukum yang ada memang menetapkan tentang kebebasan berekspresi, namun kebebasan ini tetap memiliki batasan dan menyesuaikan norma-norma yang berlaku. Sementara dalam agama Islam, penggantian alat kelamin diperbolehkan hanya untuk menyempurnakan dan memperbaiki kelamin yang belum memiliki kejelasan.

KATA KUNCI: Transgender, Kebebasan Bereksresi, Hak Asasi Manusia, Agama Islam

I. PENDAHULUAN

Istilah Transgender mungkin sudah tak asing terdengar di telinga kita. Fenomena yang sedang marak terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri ini pun sering kali menuai kontroversi karena banyaknya pendapat dan pandangan serta penilaian yang berbeda dari masyarakat. Transgender sendiri merupakan salah satu dari penyimpangan dalam suatu komunitas bernama LGBT. Saleh dan Arif (2018) mengemukakan bahwa LGBT merupakan sebuah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Lesbian merupakan sebutan bagi seorang perempuan yang mencintai ataupun menyukai perempuan dalam segi fisik, seksual ataupun spiritual. Sedangkan, Gay sering kali menjadi suatu sebutan yang merujuk pada sebuah perilaku homoseksual dan di definisikan sebagai sebutan bagi seorang laki-laki yang mencintai ataupun menyukai laki-laki dalam segi fisik, seksual ataupun spiritual. Sementara itu, Biseksual merupakan sebuah sebutan bagi orang yang memiliki hubungan seksual atau menjalin hubungan asmara dengan laki-laki ataupun perempuan. Di sisi lainnya, Transgender merupakan suatu identitas seksual yang diberikan kepada orang homoseksual, biseksual, ataupun heteroseksual.

Menurut Puspitosari (Nurdelia et al., 2015) transgender sendiri merujuk pada faktor-faktor terjadinya transgender yang disebabkan oleh faktor biologis yang dipengaruhi hormon seksual dan genetik seseorang. Transgender memiliki arti bahwa seseorang merasa bahwa identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya saat lahir, contohnya seperti seorang wanita transgender yang di mana sebenarnya jenis kelamin pada saat lahir adalah laki-laki, namun seiring dengan kehidupannya ia merasa bahwa dirinya adalah seorang wanita, transgender ini tidak mengacu pada bentuk spesifik ataupun orientasi seksual individu (Kusuma, 2016). Menurut Yash seorang transgender dapat saja mengidentifikasi dirinya sebagai seorang heteroseksual, homoseksual, atau biseksual (Febriani, 2020).

Seorang individu yang merasa adanya ketidaknyamanan terhadap jenis kelamin yang dimilikinya, bisa saja memiliki pemikiran untuk mengganti jenis kelaminnya melalui sebuah operasi bedah kelamin atau

transeksual. Bagi kaum transgender, seluruh keputusan dan tindakan yang mereka lakukan adalah sebuah wujud kebebasan atas setiap manusia yang bebas dalam melakukan apapun dalam hidupnya. Kaum transgender tidak memikirkan bahwa hal yang dilakukannya sangat bertentangan dengan norma-norma agama dan beberapa dari mereka cenderung merasa hal tersebut merupakan takdir miliknya yang diberikan oleh Tuhan.

Kebebasan berekspresi menjadi poin yang dimanfaatkan secara penuh oleh kaum transgender sebagai kaum minoritas serta para pendukung kaum minoritas tersebut untuk mendapatkan hak-haknya. Kaum Minoritas dalam fenomena ini memiliki arti sebagai sekelompok orang yang menjadi ancaman dalam lingkungan masyarakat karena memiliki budaya yang berbeda. Kebebasan dalam berekspresi diartikan sebagai suatu hak yang dimiliki setiap orang untuk menyebarkan ataupun menerima informasi atau gagasan berupa segala macam bentuk dan disebarkan dengan cara apa pun. Kebebasan berekspresi mendukung hak asasi manusia dalam konteks lainnya, seperti hak atas berkeyakinan, beragama, dan kebebasan dalam berpikir atau menuangkan pikirannya. Dalam pengertian yang dimiliki oleh kaum transgender mengenai kebebasan berekspresi, mereka dengan perasaan bebas melakukan penyampaian atau membagikan berbagai macam serta menyebarluaskan kelompok dan komunitas yang telah mereka bangun.

Transgender akan selalu dianggap sebagai penyimpangan dikarenakan agama, budaya, serta hukum tidak memberikan ruang terhadap fenomena ini. Banyak masyarakat di Indonesia yang pada akhirnya memutuskan untuk diam daripada mengakui bahwa dirinya merupakan seorang transgender dikarenakan adanya pandangan masyarakat yang tidak memaklumi atau tidak mewajarkan hadirnya fenomena dan kaum transgender serta akan mendapatkan penilaian seburuk-buruknya dari masyarakat. Kemudian, hal-hal tersebut akan mengguncang mental serta psikis bagi mereka. Dalam konteks agama, transgender merupakan suatu perbuatan keji dan dosa besar ketika dilakukan. Selain itu, transgender dapat merusak citra manusia, unsur etika, agama, dunia, serta merusak kesehatan jasmani.

Berdasarkan uraian di atas, maraknya perbincangan mengenai transgender yang semakin dinormalisasikan oleh beberapa pihak, diperlukan adanya kajian mengenai bagaimana Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur kebebasan berekspresi sebenarnya dalam kehidupan masyarakat dan agama Islam memandang fenomena ini.

II. METODE

Jurnal ini disusun dengan menggunakan metode tinjauan pustaka. Menurut Eki Meliansyah (Gumilang, 2023) tinjauan pustaka adalah sebuah rangkaian aktivitas yang meliputi kegiatan mencari, membaca, serta menelaah laporan-laporan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, menurut Leedy (Gumilang, 2023) tinjauan pustaka merupakan suatu laporan yang berisikan pernyataan ulang suatu penelitian yang telah ada sebelumnya dalam suatu laporan baru yang telah dikembangkan. Dengan kata lain, seluruh teori serta data yang tercatat dalam jurnal ini merupakan ringkasan dari jurnal, artikel, serta dokumen-dokumen lainnya yang mendeskripsikan serta menjelaskan mengenai fenomena transgender.

III. HASIL

Sebagai seorang individu yang terlahir ke dunia dengan keadaan telah memiliki jenis kelamin, sudah sepatutnya memahami segala norma serta kodrat yang telah dimiliki sejak terlahir ke dunia. Namun, sering kali masyarakat keliru dengan jenis kelamin (seks) dan gender pada diri seorang individu. Menurut Kartini dan Maulana (Kartini & Maulana, 2019) jenis kelamin (seks) adalah suatu perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis sebagai alat reproduksi pada laki-laki atau perempuan, sedangkan gender dapat diartikan sebagai suatu perbedaan dalam peran, fungsi, status, dan tanggungjawab pada seorang individu baik laki-laki maupun perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial budaya yang melekat di kehidupannya. Kemudian, pembicaraan mengenai jenis kelamin (seks) dan gender ini memunculkan suatu fenomena yang sangat melekat dengan keduanya yaitu Transgender.

Sebagaimana telah di ketahui bahwa transgender merupakan suatu fenomena di mana seorang individu melakukan penggantian kelamin dari jenis kelamin yang dimilikinya sejak lahir. Dalam dunia medis, para medis mengatakan bahwa transgender berasal dari kelainan atau gangguan identitas yang biasa disebut oleh ahli medis sebagai Gender Dysphoria (Rasyid, 2021). Gender Dysphoria sendiri memiliki arti gangguan atau kelainan pada identitas gender. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) edisi ke-V, Gender Dysphoria merujuk kepada suatu perasaan ketidaknyamanan yang timbul dikarenakan adanya ketidakcocokan antara gender saat ini dengan gender yang dimilikinya sejak lahir (BPPM, 2017). Seseorang yang mengindap Gender Dysphoria cenderung merasakan sebuah perasaan tidak nyaman dengan gender yang dimilikinya atau yang melekat dengan tubuhnya. Namun, beberapa transgender mengatakan bahwa tidak semua kaumnya mengalami Gender Dysphoria. Bagi sebagian transgender, Gender Dysphoria merupakan suatu bagian yang terpisah dari transgender atau dapat dikatakan bahwa transgender tidak sama dengan gender dysphoria tersebut (BPPM, 2017).

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, transgender masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan sampai saat ini transgender tidak diakui di Indonesia. Para masyarakat menganggap bahwa transgender tidak sesuai dengan norma serta sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Sementara itu, negara juga hanya menetapkan dua jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Masyarakat menganggap transgender sebagai sebuah penyimpangan yang harus dihilangkan. Namun, para transgender menganggap bahwa kehadiran mereka seharusnya dapat diterima dengan baik sebagaimana Undang-Undang Dasar menegaskan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan dalam berekspresi yang berlaku terhadap seluruh warga negara Indonesia. Adapun pengertian dari Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Wati & Husodo, 2018) adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

IV. PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara hukum menjamin kebebasan dalam berekspresi bagi setiap warga negaranya. Kebebasan berekspresi ini kemudian diatur dalam Undang-Undang pasal 22 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebar luaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa” (Dharmayanti, 2022). Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai Hak atas Rasa Aman yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang atau warga negara mempunyai hak dan kebebasan yang sama dalam kehidupannya selama orang tersebut masih menjadi warga negara Indonesia. Hal inilah yang kemudian membuat para transgender yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah wujud dari kebebasan atas setiap manusia yang memiliki kebebasan dalam melakukan apapun dalam hidupnya.

Transgender menjadi kaum minoritas di tengah-tengah masyarakat dikarenakan jumlahnya yang sangat kontras dengan masyarakat itu sendiri. Tak jarang sebagai kaum minoritas, para transgender kerap kali mendapatkan diskriminasi serta pengucilan lainnya dari masyarakat sekitar. Selain diskriminasi dan pengucilan, para transgender juga dianggap akan selalu membawa pengaruh negatif bagi lingkungan masyarakat. Hal ini kemudian menimbulkan beberapa pernyataan bahwa kaum transgender harus mendapatkan perlindungan HAM. Perlindungan HAM terhadap kaum transgender ini bukan bermaksud untuk selalu menuruti seluruh kemauan dan tuntutan dari mereka (Dharmayanti, 2022). Pernyataan serupa mengenai perlindungan HAM tercantum dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap manusia wajib mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan dari adanya perilaku tindak diskriminasi. Maka seperti apapun rupa dan apapun jenis kelamin yang di miliki oleh seseorang, HAM dapat melindunginya dari diskriminasi terhadap sesama manusia. Namun, sebagaimana dalam pelaksanaannya, Hak Asasi Manusia bermuara pada Pancasila yang berarti melaksanakan hak asasi manusia tersebut bukan dengan serta-merta melakukannya secara bebas tanpa adanya suatu batasan (Indriasari et al., 2021).

Pada hakikatnya, transgender merupakan gejala ketidakpuasan diri seseorang karena perasaan tidak cocok antara bentuk fisik kelamin dan kejiwaan dirinya. Akan tetapi, apapun alasan yang dimiliki oleh seseorang yang memutuskan untuk melakukan pergantian jenis kelamin adalah hal yang terlarang dalam Islam. Allah SWT telah menjelaskan hal ini di dalam ayat Al-Qur'an pada Surah An-Nisa ayat 119 yang memiliki arti: "Dan aku (setan) benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata" (Kurniawan, 2019). Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT akan melaknat orang-orang yang mengubah sesuatu pada tubuhnya. Allah hanya mengizinkan operasi kelamin yang bersifat tashih dan takmil yaitu perbaikan dan penyempurnaan yang di mana operasi tersebut dilakukan untuk mengobati suatu penyakit bukan untuk mengganti jenis kelamin, contohnya seperti mengoperasi kelainan pada kelamin ganda dimana tujuannya untuk menyempurnakan atau memperbaiki (Fenomena Transgender Dan Hukum Operasi Kelamin, 2011).

Adapun sebuah Hadits Al-Bukhari dan Abu Dawud (sebagaimana dikutip dari Kurniawan, 2017) yang berbunyi: "Sesungguhnya baginda Nabi SAW. Melaknat para lelaki yang mukhannats dan para wanita yang mutarajilat.". Hadits tersebut menegaskan bahwa Nabi SAW.

melakukan pelaknatan terhadap perilaku takhannus dan tarajjul yang sudah jelas memiliki hukum haram. Mukhannats adalah sebuah sebutan yang diperuntukkan untuk laki-laki yang berperilaku seperti perempuan, sementara mutarajjilat adalah sebuah sebutan yang diperuntukkan untuk perempuan yang berperilaku seperti laki-laki.

Para Ulama mengemukakan bahwa kehadiran kaum transgender merupakan suatu masalah besar bagi masyarakat yang ada karena fenomena ini merupakan salah satu tanda kiamat kecil yang sebagaimana kita sebagai umat Islam mengetahuinya. Fenomena ini menjadi salah satu kiamat kecil dikarenakan adanya kehadiran laki-laki yang menyerupai perempuan ataupun perempuan yang menyerupai laki-laki bahkan di dalam fenomena transgender ini bukan hanya sebatas menyerupai, namun telah mengubah jenis kelamin asli miliknya. Penggantian jenis kelamin pada seseorang jika dilakukan dengan tujuan untuk mengubah ciptaan Allah (Tabdil dan Taghyir) maka hukumnya sama dengan jenis kelaminnya tidak berubah sama sekali walaupun ia melakukan operasi yang berulang-ulang (Fenomena Transgender Dan Hukum Operasi Kelamin, 2011). Tokoh Mesir, Mahmud Syaltut mengemukakan jika seorang lelaki mengganti kelaminnya menjadi perempuan maka secara garis ahli waris, ia tidak mendapatkan bagian warisan yang seharusnya diberikan untuknya.

V. KESIMPULAN

Hukum di Indonesia memang menetapkan suatu hak bagi para warganya dalam kebebasan berekspresi di hidupnya. Namun, hak dalam bebas berekspresi tentu saja memiliki batasan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga negara yang taat terhadap hukum dan juga norma kehidupan yang sangat kental di dalam diri setiap orang, sudah sepatutnya para transgender memikirkan segala konsekuensi serta berpikir bahwa apa yang mereka lakukan sangatlah bertentangan dengan norma-norma kehidupan. Dapat dikatakan bahwa Indonesia sendiri tidak memiliki suatu peraturan khusus bagi transgender sehingga posisi kaum transgender menjadi sulit. Tidak adanya peraturan yang mengakui keberadaan dan

memperbolehkan kehadiran kaum transgender dikarenakan kaum transgender menjadi suatu kaum dalam suatu kelompok yang memungkinkan untuk mendapatkan diskriminasi tinggi dari masyarakat sekitar. Meskipun terdapat peraturan ataupun undang-undang yang dapat membantu keamanan dan memberikan perlindungan untuk kaum transgender, peraturan tersebut tidak mampu untuk memberikan perlindungan yang dimaksud.

Dalam Agama Islam, seseorang diperbolehkan untuk mengubah jenis kelamin, tetapi tentu saja harus dalam konteks menyempurnakan ataupun memperbaiki kelamin yang belum memiliki kejelasan seperti kelamin ganda, sedangkan jika seseorang mengubah jenis kelaminnya untuk memenuhi nafsu dan hasrat yang ada di dalam dirinya memiliki hukum yang haram. Pada Al-Qur'an terdapat perumpaan kaum nabi Luth yang melakukan suatu perilaku yang berlandaskan LQBT yang kemudian dihancurkan oleh Allah SWT karena telah melakukan penyimpangan yang sudah jelas hukumnya haram. Rasulullah menjelaskan bahwa ketika seorang laki-laki menyerupai perempuan ataupun perempuan menyerupai laki-laki, baik dalam penampilan maupun perilaku sudah termasuk perbuatan yang diharamkan. Maka, apabila perbuatan menyerupai dalam bentuk penampilan dan perilaku sudah termasuk perbuatan yang diharamkan bahkan dilaknat oleh Allah., sudah seharusnya dapat terpikirkan bahwa mengganti jenis kelamin juga akan mendapatkan hal serupa, yaitu laknat dari Allah SWT.

Manusia di hadapan Tuhan dan hukum memiliki kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi ataupun rendah. Penyebab adanya perbedaan kedudukan atau tinggi rendahnya seorang manusia bukan dikarenakan perbedaan jenis kelamin, ras, kekayaan, kedudukan, dan lain sebagainya, melainkan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Oleh karena itu, jenis kelamin yang didapatkan sejak lahir patut di syukuri dengan menerima kondrat dan menjalankan semua kewajiban sebagai makhluk ciptaan terhadap sang pencipta sesuai dengan kodratnya tanpa mengubah jenis kelamin yang telah dimiliki sejak lahir ke dunia.

DAFTAR REFERENSI

BPPM. (2017, September 7). Mengenal gender dysphoria, sebuah gangguan identitas. Psikomedia. <https://psikomedia.net/mengenal-gender-dysphoria-sebuah-gangguan-identitas/>

Dharmayanti, F. S. (2022). Pro-kontra terhadap pandangan mengenai LGBT berdasarkan perspektif HAM, agama, dan hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 210–231.

Febriani, E. (2020). Fenomena kemunculan kelompok homoseksual dalam ruang publik virtual. *Komunikologi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 17(1), 30–38.

Fenomena transgender dan hukum operasi kelamin. (2011, July 20). Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah Al-Hikmah. <https://alhikmah.ac.id/fenomena-transgender-dan-hukum-operasi-kelamin/>

Gumilang, N. A. (2023, November 20). Tinjauan pustaka: Pengertian, fungsi, manfaat, dan contoh-nya! Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/tinjauan-pustaka/>

Indriasari, E., Ardiansyah, M. D., & Pratama, E. A. (2021). Kedudukan hukum bagi pelaku Transgender di Indonesia dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia. *DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 29–40.

Kurniawan, A. (2019, July 21). FaceApp dan tafsir surat An-Nisa ayat 119. Nuonline. <https://islam.nu.or.id/tafsir/faceapp-dan-tafsir-surat-an-nisa-ayat-119-4ZSJd>

Kartini, A., & Maulana, A. (2019). Redefinisi Gender dan Seks. *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, 12(2), 217–239.

Kurniawan, A. (2017, December 20). Transgender dalam pandangan syariat Islam. Nuonline. <https://nu.or.id/amp/syariah/transgender-dalam-pandangan-syariat-islam-FqI4a>

Kusuma, K. N. (2016). Studi fenomenologi Seksualitas Transgender wanita. *Psikoborneo*, 4(2), 285–291.

Nurdelia, Jasruddin, & Daud, J. (2015). Transgender dalam persepsi masyarakat. *Jurnal Equilibrium*, 3(1), 19–28.

Rasyid, A. A. Al. (2021, October 21). Transgender dalam pandangan Islam. *Kumparan.Com*. <https://kumparan.com/achmad-akmal-al-rasyid/transgender-dalam-pandangan-islam-1w1O1cjEFjS/full>

Saleh, G., & Arif, M. (2018). Fenomenologi sosial LGBT dalam paradigma Agama. *Jurnal Ilmu Komunikasi: JURKOM*, 1(1), 88–98.

Wati, D. M., & Husodo, J. A. (2018). Perlindungan hukum bagi Transgender ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Res Publica*, 2(1), 43–52.